

PERUBAHAN-KELIMA-LAMAN-RESMI-MEDIA-SOSIAL

2024

Kpt 15 TAHUN 2024, 17 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023, agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, telah dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Permenpan dan RB No. 83 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU DIY Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU DIY Nomor 6 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2024.
– Lamp.: 13 hlm.